



Kelurahan Tiroang

Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8 91256 081

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Tiroang / Kelurahan Tiroang

Pelayanan Keterangan Ahli Waris

No. SK : 13 Tahun 2024

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Lingkungan
2. Membawa Fotocopy atas hak tanah (pengurusan surat penyerahan harta warisan) seperti : Surat jual beli, Surat Penyerahan tanah, Akta Jual Beli, Sertifikat Hak Milik (SHM)
3. Membawa Fotocopy KTP semua ahli waris
4. Membawa Fotocopy yang menerima harta warisan (khusus Surat Pembagian Harta Warisan)
5. Membawa Fotocopy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah
6. Membawa Materai 10.000 (1 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Meja Pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap
2. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi dan selanjutnya diproses
3. Menyerahkan form Surat Keterangan Ahli Waris kepada pemohon untuk terlebih dahulu ditandatangani oleh para ahli waris dan saksi
4. Berkas yang telah di tanda tangani akan diproses lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tiroang

Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8 91256 081

=

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Tiroang / Kelurahan Tiroang

Pengaduan terkait layanan yang diberikan dapat disampaikan melalui media berikut:

Alamat Kantor : Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8

Chat WA : 0895328067292 An. Muh. Ihsan Ahmad, S.STP

Media Sosial : Kelurahan Tiroang (facebook)